

NILAI - KELAS JABATAN – PENETAPAN

2021

PERATURAN SEKJEN DPR RI NO. 16; 3 HLM

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN NILAI DAN KELAS JABATAN DI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK : - Dalam rangka penataan jabatan sesuai perubahan struktur sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan berdasarkan hasil analisa jabatan dan evaluasi jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu ditetapkan nilai dan kelas jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kemudian hasil dari evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan sebelumnya telah mendapat persetujuan tertulis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/928/M.SM.04.00/2021 perihal Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu membentuk Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: UU 5/2014; PP 11/2017 sebagaimana telah diubah dengan PP 17/2020; PP 11/2017; Perpres 26/2020; Permenpan 1/2020; Permenpan 34/2011; Permenpan 39/2013; Persekjen 6/2021.
 - Dalam Peraturan Sekjen DPR RI ini diatur tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan ini ditetapkan dalam rangka untuk Penetapan nilai dan kelas jabatan di Setjen DPR RI menjadi sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan ini. Adapun penetapan kelas jabatan tersebut diantaranya seperti Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat yang menempati kelas jabatan 15 dengan nilai jabatan 3.290.
- CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021
- Peraturan ini ditetapkan untuk mencabut Persekjen 12/2019
 - Lamp: 55 hlm.